



**PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MULO TAHUN 2024**

■ ■
■

**KALURAHAN : MULO
KAPANEWON : WONOSARI
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH MULO
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO
dan
LURAH MULO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2,373,964,100
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2,429,873,065</u> -
Surplus/Defisit	(Rp. 55,908,965)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 55,908,965
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u> -
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Prioritas Pengelolaan Dana Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 8a Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulo Tahun 2021 Nomor 9);
Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 4 Tahun 2019 tentang
16. Daftar Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulo Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Mulo Nomor 4a Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mulo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Mulo Tahunn 2021 Nomor 4a);
18. Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2024;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulo

Ditetapkan di Mulo
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Mulo
pada tanggal 28 Desember 2023

CARIK,

RIZKY ARIFAH

LEMBARAN KALURAHAN MULO TAHUN 2023 NOMOR 5



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

Wibawa - Jajagan - Masyrakat

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Email : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI

**PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)**

TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN : MULO
KAPANEWON : WONOSARI

Pada hari ini Jumat tanggal Lima belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kesimpulan	Rekomendasi
1	Terdapat pendapatan bunga bank sebesar Rp1.000.000,00 dianggarkan pada Pendapatan Asli Desa (PAD) seharusnya Dana Lain-Lain (DLL)	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pada bunga bank dari PAD menjadi DLL
2	Terdapat pendapatan lain-lain pada rekening (4.3.2.01) seharusnya masuk pada Pendapatan Asli Desa Lain Hasil Pengelolaan Kas Desa (4.1.4.96)	Melakukan koreksi atas Rancangan APBKal dengan mereklasifikasi anggaran pendapatan lain-lain pada rekening (4.3.2.01) ke Pendapatan Asli Desa Lain pada Hasil Pengelolaan Kas Desa (4.1.4.96)
2	Terdapat belanja yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yaitu Tunjangan Bamuskal	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyesuaikan anggaran belanja sesuai Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

No	Kesimpulan	Rekomendasi
3	Terdapat anggaran belanja stimulan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum dilengkapi dengan <i>by name by adress</i> (BNBA)	Melakukan koreksi anggaran belanja SPAL dan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan melengkapi BNBA penerima sesuai dengan SK
4	Terdapat belanja Rompi untuk Linmas dalam Rancangan APBKal 2024 Berdasarkan informasi, Satlinmas akan mendapatkan seragam dari Satpol PP Kabupaten Gunungkidul.	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk tidak menganggarkan Rompi Lismas dan mengalihkan untuk kegiatan yang wajib dan mengikat dalam Rancangan APBKal 2024
5	Dalam Rancangan APBKal belum menganggarkan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menganggarkan serta menyesuaikan anggaran PKTD untuk upah pekerja dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana pagu kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
6	Terdapat anggaran dalam rancangan APBKal pada kegiatan penyediaan operasional pemerintahan desa yang bersumber dari Dana Desa melebihi 3%..	Melakukan koreksi pada kegiatan penyediaan operasional pemerintahan desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar 3%.

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

- 1 Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 22 Desember 2023;
- 2 Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 22 Desember 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Wonosari, 15 Desember 2023

Ketua Tim,



Titik Noor Aini, S.AP.M.AP.
NIP. 197804221997032003



Sughyarto, A.Md.

Pendamping Kalurahan



Dewi Purnawati, S.Pd

Pengendali Teknis,




Hugo D. Indriatmojo, SE
NIP. 196909221998031006

Kapanewon



Supriyadi, S.E
NIP. 19731012199403100

DPMKP2KB



Wazirah, S.IP, M.IP
NIP. 197603161995031001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI

ꦏꦒꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦸꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦱꦂꦶ

Jalan Brigjen Katamso 08, Wonosari, Telepon (0274) 391008, Kode Pos 55813
Laman: wonosari.gunungkidulkab.go.id, Posel: wonosari@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR : 90 /KPTS/2023
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MULO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU WONOSARI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimawaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018

- tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraa pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor seri E);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Pungutan Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51)
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2024;
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
- Sistematika dan penulisan Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan perundangan
 - Mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 belum dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan belum sesuai dengan ketentuan perundangan.
 - Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Diktum Kesatu sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi tersebut.
- KETIGA : Dalam hal Lurah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 22 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Bupati Gunungkidul.
- Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Ket ja Bamuskal Kalurahan Mulo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR : 90 /KPTS/2023
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MULO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2024

HASIL EVALUASI TERHADAP TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MULO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

A. WAKTU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN


Tanggal Penyepakatan Rancangan dengan Bamuskal	Tanggal Diterima Rancangan di Kapanewon	Ketentuan (Pasal 10 ayat (1) Perda 4 Tahun 2014)	Hasil
belum	22 Desember 2023	Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, APBDesa, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Kalurahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan evaluasi.	belum sesuai ketentuan

B. SUBSTANSI MATERI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

No	Uraian	Kondisi yang ditemukan	Rekomendasi
1.	Bagian Judul	--	--
2.	Bagian Menimbang	--	--
3.	Bagian Mengingat	--	--
4.	Bagian PENDAPATAN	1. Pendapatan PAD dari bagi hasil Bumkalma sebesar Rp. 250.000,- belum dimasukkan. 2. Pendapatan transfer ADD masih menggunakan pagu yang lama sebesar Rp. 606.030.700,-	1. Pendapatan PAD dari bagi hasil Bumkalma agar dimasukkan dalam kerjasama dengan pihak ke 3 sebesar Rp. 250.000,- 2. Pendapatan transfer ADD agar direvisi menggunakan pagu terbaru sebesar Rp. 624.412.400,-
5.	Bagian BELANJA	1. Belanja honorarium petugas aset (1.4.05) menggunakan sumber anggaran DDS	1. Belanja honorarium petugas aset (1.4.05) menggunakan sumber anggaran selain DDS
6.	Bagian PEMBIAYAAN	2. Belum dianggarkan pulsa untuk KPM	2. Dianggarkan sesuai SHBJ yang berlaku

C. SISTEMATIKA DAN PENULISAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

No	Uraian	Kondisi yang ditemukan	Ketentuan (Perbup 41 Tahun 2014)	Rekomendasi
1.	Jenis Huruf	Jenis Bookman old style	Jenis Bookman old style	Telah sesuai
2.	Ukuran Huruf	Ukuran 12	Ukuran 12	Telah sesuai
3.	Ukuran kertas	Ukuran F4	Ukuran F4	Telah sesuai



 KECAMATAN PANEWU WONOSARI
 KABUPATEN WONOSARI
 MUH. SETYAWAN INDRIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
KALURAHAN MULO
Alamat : Jln. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul

KESEPAKATAN, BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO DAN
LURAH MULO

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Mulo menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Mulo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Mulo dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mulo dan Lurah Mulo.









DAFTAR HADIR

: Kamis, 28 Desember 2023

: 13.00 - selesai

: Cibang Perfol ARBICAL 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
	Jampyo		Bamuskat	
	Mulu		Dukuh Ur. asun	
	MATYURI		Polingru	
	Subaryat	Mulo	Ulu - Ulu	
	Samus	Pr. asun	Pangreh	
	SUPI-YONO	MULO	Beroblu	
	Jusino	Mulo	Kamitawa	
	Dais Munandar	Mulo	Dukuh	
	Endri Khatoladi	Mulo	Daranta	
	Nai N - Aini	kepil	Dukuh	
	Pujo	Kr. Asun	Staf	
	Mudiyono	mulo	PSL	
	Pi P	Mulo	BPD	-PPT-
	Gumardi	Ur. Asun	Bamuskat	
	Eko Dwi P.			
	SATJAL SURO W	Mulo	2000 BOTO	
	SIDIQ P			
	PRATM ANGRAH			
	Yuni			
	Mandi			
	Sugiyanto	Karangasem	Bamuskat	
	Gumrah	- -	LPM Kal	
	Bawki Utho	- -	LPM Kal	
	SUMARSO	Mulo	BAMUSKAL	
	Wardiyanto	Kepil	Pamuskat	
	Bakti An	Karangasem	bat PKK	
	Karyono	Mulo	- -	
	Panni	Kepil	- -	
	Sumanadi	Mulo	Bamuskat	
	Syahr	Kr. asun	LPM Kal	

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
	ANG HANDEW	KR. ARMI	TKK MAS	
	HEBU	MULO	-1-	
	WIKRISTO	MULO	RT D 2.	
	SIRADI	MULO	TKK MAS	
	SEKAMPAN	KR. ASIN	RT 07	
	BURSTIN	MULO	LPN Kal	



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN MULO
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MULO
 TAHUN ANGGARAN 2024

APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	149.200.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.178.284.100,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	46.480.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.373.964.100,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	622.790.809,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	931.328.256,00	
5.3	Belanja Modal	762.754.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	113.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.429.873.065,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.908.965,00)	
6.	PEMBIAYAAN	55.908.965,00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	55.908.965,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	55.908.965,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

Mulo, 28 Desember 2023
 Lurah
LURAH MULO
 SUGIARTO, Md.
 KAPANEWON WONGSARKO

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN MULO
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MULO
 TAHUN ANGGARAN 2024

APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.178.284.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.480.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.373.964.100,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.024.310.325,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	805.952.429,00	
1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.120.000,00	ADD, PAD
1.01	5.1. Belanja Pegawai	51.120.000,00	
1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	477.853.000,00	ADD, PAD
1.02	5.1. Belanja Pegawai	477.853.000,00	
1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.770.029,00	PAD, PBH
1.03	5.1. Belanja Pegawai	32.770.029,00	
1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	83.602.720,00	ADD, PAD, PBH
1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	83.602.720,00	
1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD, PBH
1.05	5.1. Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.397.780,00	ADD, PBH
1.06	5.1. Belanja Pegawai	7.397.780,00	
1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	ADD, PAD
1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	53.688.900,00	
1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	53.688.900,00	DDS
1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.070.000,00	
1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	39.070.000,00	
1.09	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	139.148.702,00	
1.09	5.2. Belanja Barang dan Jasa	139.148.702,00	
1.09	5.2. Belanja Modal	23.000.000,00	PAD
1.09	5.2. Belanja Modal	23.000.000,00	
1.09	5.2. Belanja Modal	101.495.500,00	DDS
1.09	5.2. Belanja Modal	101.495.500,00	
1.09	5.2. Belanja Modal		

3			ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
			4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja		
1.2.90	5.3	Belanja Modal		
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	8.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.405.036,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.405.036,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.248.166,00	PAD
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.248.166,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.175.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.900.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	400.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.875.000,00	DDS
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.875.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.255.694,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.275.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.600.000,00	DDS, PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.370.694,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.694,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	500.000,00	DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	14.900.000,00	DDS
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	8.400.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	6.810.000,00	PBH
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.800.000,00	PAD
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.800.000,00	
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.778.500,00	
4.96		Sub Bidang Pertanahan	7.550.000,00	PBH
4.96		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	7.550.000,00	
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.468.500,00	PAD
4.96		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.468.500,00	
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	DLL
4.96		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4
2			5
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.760.000,00
		Sub Bidang Pendidikan	1.108.782.240,00
2.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.243.000,00
2.1.01			42.000.000,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	42.000.000,00
2.1.08			3.243.000,00
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.1.08			3.243.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	146.636.100,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.200.000,00
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.02			47.200.000,00
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.300.000,00
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.03			12.300.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.325.000,00
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.04			26.325.000,00
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.670.000,00
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.90			3.670.000,00
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.800.000,00
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.91			2.800.000,00
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.341.100,00
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.98			54.341.100,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	675.267.140,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	406.515.640,00
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.3.11			130.969.640,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	138.075.000,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	
2.3.12			138.075.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	130.676.500,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	
2.3.14			130.676.500,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	125.475.000,00
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	125.475.000,00
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.4.01			31.043.000,00
2.4.01		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	31.043.000,00
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.4.01			31.043.000,00
2.4.01		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	26.300.000,00
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	
2.4.01			26.300.000,00
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.4.01			26.300.000,00

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata		
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	58.818.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	54.918.000,00	DDS
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	54.918.000,00	
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	DDS
			3.900.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	45.115.500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.045.500,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.495.500,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.495.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	2.050.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.500.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.470.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	11.470.000,00	DLL
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.470.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.600.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	DLL
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.700.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.800.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.100.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	138.665.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	118.715.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	118.715.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	DDS
4.2.02		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.850.000,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.900.000,00	DDS
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.900.000,00	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.600.000,00	DDS
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.600.000,00	

KODE KEMUNG	2	3	4	5
		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.600.000,00	
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.600.000,00	DDS
5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	113.000.000,00	
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.4.		Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.4.		Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.429.873.065,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(55.908.965,00)	
6.		PEMBIAYAAN	55.908.965,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.908.965,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

